

**DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN TERHADAP  
LINGKUNGAN HIDUP BUKIT CAMANG DI BANDAR LAMPUNG**

**Abimanyu Imam Sandhy Baskara ([abimanyuimamsandhybaskara@yahoo.co.id](mailto:abimanyuimamsandhybaskara@yahoo.co.id))**

**Rina Marlina ([rinamartini13@gmail.com](mailto:rinamartini13@gmail.com))**

**Nur Hidayat Sardini ([nhsardini@lecturer.undip.ac.id](mailto:nhsardini@lecturer.undip.ac.id))**

**Departemen Politik dan Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

**Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang.**

**Website: <https://fisip.undip>, email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

**ABSTRAK**

Isu pembangunan dan kelestarian lingkungan selalu dipandang sebagai dua kutub yang saling berlawanan, seperti halnya yang terjadi pada Bukit Camang. Bukit Camang merupakan kawasan HPL. Pada kawasan HPL seharusnya tidak boleh ada aktivitas pertambangan karena izin yang diberikan hanya untuk pembangunan perumahan. Namun, yang terjadi pada Bukit Camang diindikasikan sebagai pertambangan ilegal yang berdampak terhadap menurunnya fungsi bukit sebagai daerah resapan.

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kebijakan perizinan pertambangan di Bukit Camang, dan untuk mengetahui dampak kebijakan perizinan perumahan dan aktivitas pertambangan terhadap kerusakan lingkungan dilihat dari aspek ekonomi politik. Adapun penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksplanatori dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.

Hasil penelitian mengungkapkan fakta penelitian bahwa masalah pertambangan sangat erat kaitannya dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota). Pada kasus pertambangan di Bukit Camang ditemukan fakta bahwa pertambangan di Bukit Camang tidak memiliki izin namun terus beroperasi selama berpuluh-puluh tahun. Hal ini disebabkan oleh lemahnya prosedur perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah pemberi izin. Selanjutnya dalam pengelolaan pertambangan

di Bukit Camang dipengaruhi oleh rent seeking, yaitu pengalihan hak milik Bukit Camang menjadi milik pribadi untuk menangkap keuntungan secara pribadi juga.

Kata Kunci : Kebijakan, Izin Petambangan, Dampak

**IMPLEMENTATION IMPACT OF MINING POLICY TO BUKIT CAMANG  
ENVIRONMENT IN BANDAR LAMPUNG**

**Abimanyu Imam Sandhy Baskara ([abimanyuimamsandhybaskara@yahoo.co.id](mailto:abimanyuimamsandhybaskara@yahoo.co.id))**

**Rina Marlina ([rinamartini13@gmail.com](mailto:rinamartini13@gmail.com))**

**Nur Hidayat Sardini ([nhsardini@lecturer.undip.ac.id](mailto:nhsardini@lecturer.undip.ac.id))**

**Departemen Politik dan Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

**Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang.**

**Website: <https://fisip.undip>, email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

***ABSTRACT***

Development and environmental sustainability issue is always seeing as two polar opposites, as were the case in Camang Hill. Camang Hill is a HPL area. In the HPL area should not be any mining activity because the permit that have been given is only for residence development. However, that happened in Camang Hill was indicated as ilegal mining activities that resulting damage to the decreasing hill's fuction as a catchment area. The aim of this research are to describe mining permit policy in Camang Hill, and to know residence development permit policy impact and minig activities to the environment damage from politcal economy's aspect.

Moreover this research is decriptive explanatory research with qualitative approach. Whereas collecting data's method of this research are structured interview. This research shows that mining's problem is related close by distribution of authority between Government (Central, Province, and Regency/City). At mining case in Camang Hill, was found the fact that mining in Camang Hill haven't had licence but still working by the decade. It was becaused by the weak permission procedure and control which is done by the relevant Government.

Furthermore in mining management at Camang Hill is influenced by rent seeking, that is transfer of property right to be private property to catch benefit for it self.

Keywords: Policy, Mining Permit, Impact.

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan selalu dihadapkan dihadapkan dengan persoalan lingkungan, pembangunan dan prinsip – prinsip kelestarian alam dinilai sangat berbanding terbalik sehingga tidak akan pernah bersatu. Pemanfaatan sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dikelola berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem, karena akibat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol akan berdampak pada lingkungan. Izin pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam relatif mudah untuk dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mempertimbangkan secara baik dampak kedepannya terhadap lingkungan. Akibatnya seringkali pada tahap operasional pemanfaatan sumber daya alam tidak atau kurang mengindahkan kelestarian lingkungan.

Isu utama mengenai permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia selalu meningkat trennya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel yang menunjukkan jumlah lahan kritis yang tersebar di Indonesia serta perubahan lahan. Salah satunya adalah alih fungsi lahan (hutan dan perbukitan) menjadi lahan bisnis.

Menurut kutipan dari situs Kementerian Lingkungan Hidup bahwa pada tahun 2012 sudah ada 300 kasus lingkungan hidup seperti kebakaran hutan, pencernaan lingkungan, pelanggaran hukum dan pertambangan. Kasus tersebut menyumbang bertambahnya jumlah lahan kritis yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia seperti Kalimantan Tengah yang berkontribusi jumlah lahan kritis terbesar, diikuti Jambi, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara dan Lampung.

Laju percepatan pembangunan khususnya dibidang ekonomi berdampak pada terjadinya perubahan kegiatan dan struktur perekonomian dari yang semula mengandalkan sektor pertanian berubah ke sektor industri. Pada beberapa tahun terakhir ini pembangunan dan

industri yang kurang terencana mulai menimbulkan kekhawatiran berkaitan dengan masalah kelestarian alam dan masalah lingkungan.

Berkenaan dengan hal di atas, maka keberhasilan pembangunan dapat berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berarti secara tidak langsung akan ikut meningkatnya daya beli masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, tetapi disisi lain ternyata juga menimbulkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara yang dihasilkan oleh limbah industri jumlahnya dari waktu ke waktu terus bertambah (Siagian, 2005; 28)

Bandar Lampung yang berstatus sebagai ibukota provinsi, tetapi 10,85% dari seluruh penduduk kota Bandar Lampung hidup di bawah garis kemiskinan (Sumber: BPS Lampung Tahun 2015). Kemiskinan yang melanda Provinsi Lampung menjadikannya sebagai Provinsi ke-3 termiskin di wilayah Sumatera. Fakta ini menunjukkan alasan mengapa masyarakat berpaling ke eksploitasi alam sebagai sarana pemenuh kebutuhan ekonomi, karena mereka merasa tidak memiliki pilihan lain untuk mendapat penghasilan.

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota provinsi idealnya menjadi contoh bagi daerah lain di Provinsi Lampung, akan tetapi dalam pengelolaan lingkungan hidup belum berhasil. Dimana kawasan konservasi di Kota Bandar Lampung telah mengalami kerusakan. Hal ini dibuktikan dengan data dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, pada tahun 2008 ada 33 bukit, namun pada tahun 2018 hanya tersisa 19 bukit di Bandar Lampung. (Walhi Lampung, 2018)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Lereng, Bukit dan Gunung di Bandar Lampung dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 33 Tahun 1996, yang kemudian direvisi melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung dikatakan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki 11 bukit sebagai kawasan konservasi yaitu; Gunung Sulah (Sukarame); Gunung Kunyit (Teluk Betung Selatan); Gunung Sari (Tanjung Karang Pusat); Gunung Kucing (Tanjung Karang Barat);

Gunung Banten (Kedaton); Gunung Perahu (Kedaton); Gunung Sukamenanti (Kedaton); Bukir Klutum (Tanjung Karang Timur); Bukir Randu (Tanjung Karang Timur) Bukit Kapuk (Tanjung Karang Timur) dan Gunung Camang (Tanjung Karang Timur).

Pemerintah menetapkan Bukit Camang sebagai area konservasi dengan 3 (tiga) fungsi yaitu 1. Sebagai paru-paru Kota Bandar Lampung, 2. Sebagai daerah resapan air guna memberikan pasokan air bagi warga Kota Bandar Lampung dan 3. Untuk melindungi tanah dibukit tersebut dari erosi. Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dinyatakan bahwa kawasan konservasi adalah kawasan yang dicegah dan dilarang untuk alih fungsi lahan kawasan lindung untuk kegiatan pertambangan, perumahan/pemukiman dan kegiatan budidaya lainnya yang merusak kawasan lindung.

Bertolak belakang dengan peraturan pemerintah yang ada, masyarakat melihat area ini sebagai kesempatan untuk memperoleh pendapatan dengan cara menambang bebatuan dan pasir di daerah tersebut. Masyarakat penambang kemudian menjual bahan-bahan tersebut kepada perusahaan konstruksi yang sibuk membangun kompleks perumahan dan hotel berbintang di sekitar kota Bandar Lampung. Akibatnya, bukit tersebut menjadi rusak dan tidak dapat memenuhi fungsi ekologisnya. Dengan semakin meningkatnya curah hujan maka tanah longsor dapat menjadi bencana yang tidak diduga-duga.

Pertambangan liar yang dilakukan itu bukan hanya untuk eksploitasi kekayaan alamnya melainkan untuk membangun perumahan di Bukit Camang tersebut. Kejadian yang ada ialah di Bukit Camang terdapat izin pembangunan perumahan dikawasan lindung wilayah konservasi. Hal ini menimbulkan kekacauan penataan ruang. Gunung Camang yang seharusnya kawasan dilindungi terlihat hijau menjadi telah mengalami kerusakan dari separuh total keseluruhan Gunung Camang. Selain pembangunan perumahan, kawasan konservasi Pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini sebagai instansi yang terkait yakni Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tidak pernah mengeluarkna izin untuk dilakukannya penambangan di Gunung Camang.

Saat hujan lebat rawan terjadi longsor, air keruh disertai lumpur yang dapat mengalir dari sela-sela lereng Bukit Camang dari penggerusan proyek perumahan yang tidak terkendali mengakibatkan lumpur, batu, dan material longsor menimbun rumah milik warga yang menetap di lereng dan kaki bukit. Lokasi yang menjadi resapan air dibangun perumahan menyebabkan sering terjadi banjir disertai buruknya sistem drainase menjadi keluhan masyarakat perumahan. Padahal proses pembangunan perumahan seharusnya mementingkan aspek lingkungan dengan mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan agar kawasan konservasi di Kota Bandar Lampung tetap terjaga.

Sampai saat ini WALHI hanya memberikan izin penambangan skala besar pada galian jenis C (batu, pasir, dan tanah) kepada lima perusahaan diantaranya adalah PT Budi Wiryana dan PT Sari Karya yang menggali Bukit Panjang, PT Ganda Pahala yang menggarap sebuah lereng di Jalan Soekarno-Hatta, Pt Batu Penjuru Makmur yang menambang Bukit Umbul Kunci, serta PT Batu Makmur yang mengeruk tanah dan batu Bukit Tirtayasa (WALHI Lampung).

Walhi Kota Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga teknis dan instrumen pengukur yang tepat dalam pemberian rekomendasi izin kegiatan yang hubungannya dengan lingkungan hidup di kota Bandar Lampung yang dibentuk oleh Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan lingkungan hidup, dan yang berhak memberikan pertimbangan dan rekomendasi izin setiap kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Sejalan dengan perkembangan waktu, mengingat banyaknya bukit-bukit di kota Bandar Lampung yang merupakan kawasan konservasi mengalami kerusakan yang cukup parah. Maka, perlu dilakukan evaluasi terkait dengan semakin rusakna kawasan koservasi yang

seharusnya terbebas dari campur tangan aktivitas manusia. Evaluasi penitng dilakukan karena tidak semua kebijakan seperti kawasan konservasi ini meraih hasil yang diinginkan.

Evaluasi pelaksanaan kebijakan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dalam menjaga kawasan konservasi di Kota Bandar Lampung memiliki arti penting untuk mengetahui sebab kegagalan maupun kendala yang dihadapi dari suatu kebijakan dalam meraih dampak yang diinginkan sehingga dapat dijadikan sebuah pegangan untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan tersebut dimasa yang akan datang.

Alasan peneliti memilih kota Bandar Lampung, karena kota Bandar Lampung adalah Ibukota Provinsi Lampung. Statusya seharusnya dapat memberikan contoh pada daerah daerah lain dalam upaya pelestarian lingkungan. Sedangkan pemilihan Bukit Camang sebagai lokasi penelitian dikarenakan bukit tersebut telah rusak hingga hampir 50 persen akibat ditambang, dan disisi lain berdirinya perumahan komersil di atas bukit tersebut juga mengakibatkan adanya tumpang tindih dalam hal perizinan.

Bukit Camang merupakan kawasan konservasi sehingga pemerintah melarang kegiatan apapun di lokasi tersebut. Upaya penambangan saat ini dilakukan sudah demikian masif dan dikeluhkan warga sekitar. Penambangan ilegal itu telah berulang kali disorot oleh para pegiat lingkungan, seperti Walhi Lampung, namun aktivitas itu tetap berlangsung hingga sekarang. Padahal, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menegaskan bahwa penambangan itu tanpa izin. Sehubungan penambangan yang cenderung makin marak, banyak kalangan mengharapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung bertindak tegas untuk menghentikan aktivitas tersebut.

Sejatinya, penelitian terdahulu terkait dampak kebijakan pertambangan memiliki fokus penelitian yang hampir sama yaitu untuk melihat dampak kebijakan dari pertambangan. Hal yang membedakan antara penelitian terlebih dahulu dengan yang peneliti lakukan seakrang

adalah peneliti lebih ingin mengetahui faktor penyebab kebijakan pertambangan berdampak pada kerusakan lingkungan dilihat dari sisi ekonomi politik.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana kebijakan pertambangan di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana dampak terhadap lingkungan hidup Bukit Camang di Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengatasi permasalahan ini?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang berarti ditujukan untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam melalui teknik-teknik pengambilan data tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Creswell, 2016).



## **KERANGKA TEORI**

### **1. Evaluasi Dampak Kebijakan**

Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi dampak kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi–konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **2. Kerusakan Lingkungan**

Berdasarkan Undang–Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan merupakan deteoriasi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah,air,udara,punahnya fauna liar dan kerusakan ekosistem.

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia dan sudah diperingatkan langsung oleh *High Level Threat Panel* PBB. Rusaknya lingkungan terdiri dari beberapa tipe, saat alam rusak karena dihancurkan dan kehilangan sumberdaya itu merupakan tanda bahwa lingkungan mengalami kerusakan.

Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini dan untuk masa–masa yang akan datang.

Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor, baik faktor alami ataupun karena akibat ulah manusia. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut.

### **3. Pertambangan**

Pertambangan merupakan suatu aktivitas penggalian, pembongkaran serta pengangkatan suatu endapan mineral yang terkandung dalam suatu area berdasarkan beberapa tahapan kegiatan secara efektif dan ekonomis dengan menggunakan peralatan mekanis serta beberapa peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang (Pasal 1 butir (6) Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

### **4. Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan yang sekarang sedang marak dilakukan adalah pembangunan yang bersifat sementara. Tuntutan globalisasi menyebabkan Indonesia mengikuti perkembangan zaman tanpa melihat prospek kedepan. Perkembangan masyarakat yang serba instan dan asal jadi, budaya konsumtif telah mendarah daging pada sebagian besar masyarakat Indonesia.

Hakikat pembangunan adalah pemangunan yang berkelanjutan yang tidak parsial, instan dan pembangunan dari sisi permukaan. Adanya konsep pembangunan berkelanjutan akan berusaha memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam demi masa depan. Pembangunan berkelanjutan mempunyai 3 (tiga) kaki, yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan perlu perancangan dan perancangan yang bersifat ekologis dengan melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan, proses-proses yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungannya. Hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas dan dengan pemahaman bahwa kemiskinan dan kerusakan lingkungan adalah ancaman utama pembangunan.

## **5. Rent Seeking Behaviour**

Konsep *Rent Seeking* digunakan dalam penelitian ini berdasarkan argumen peneliti bahwa ada proses alokasi Sumber Daya Alam di Bukit Camang Bandarlampung. Peneliti berasumsi bahwa setiap/kelompok berupaya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya, seperti lobi, akan ditempuh untuk menggapai tujuan tersebut. Kelompok-kelompok bisnis dan perseorangan mencari Rente ketika mereka menggunakan kekuasaan Pemertintah untuk menghambat penawaran atau peningkatan permintaan sumber daya yang dimiliki.

Pengertian *rent seeking* dalam teori publik adalah bisnis untuk memperoleh keuntungan dengan modal kekuasaan ( Didik J Rachbini, 2006:119). Teori pilihan publik juga dapat menstranspormasikan lebih jauh konsep dasar ilmu ekonomi ke dalam bidang politik. Dalam konsep dasar teori klasik, Adam Smith membedakan tiga bentuk pendapatn, yaitu keuntungan (*profit*), upah (*wage*), dan sewa (*rents*).

## **PEMBAHASAN**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya pertambangan kepada masing-masing daerah. Kewenangan untuk pengelolaan pertambangan dari Tingkat Pusat hingga Kabupaten/Kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adanya dua peraturan tersebut yang membuat Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Secara ekonomi, kegiatan pertambangan mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar yaitu meningkatkan devisa dan menyerap tenaga kerja sangat banyak dan bagi Kabupaten/Kota bias meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan lain-lain. Namun, keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan penambangan, Semakin pesatnya pertumbuhan, serta adanya tumpang tindih peraturan yang berlaku menyebabkan lahan makin terbatas. Alih-alih meningkatkan PAD, yang terjadi justru kebutuhan lahan untuk industri di kota-kota besar dipenuhi dengan reklamasi dan penambangan mineral bukan logam. Kegiatan pertambangan secara langsung memberikan dampak negatif terhadap kelestarian alam dan lingkungan karena merubah topografi, terbentungnya lubang besar, terganggunya hidrologi, penurunan mutu udara dan hilangnya ekosistem alami. Dampak negatif lain yang timbul dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT milik perseorangan ini mengakibatkan masyarakat menderita penyakit pernafasan dan kehilangan penerimaan akibat tidak dapat bekerja. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya kesejahteraan masyarakat di sekitar area pertambangan.

Ada beberapa factor penyebab kerusakan lingkungan, antara lain (a) Pertumbuhan penduduk yang pesat, sehingga telah menyebabkan tekanan yang sangat berat terhadap pemanfaatan

keanekaragaman hayati, (b) Perkembangan teknologi yang pesat, sehingga kemampuan orang untuk mengeksploitasi keanekaragaman hayati secara berlebihan semakin mudah dilakukan, (c) Makin meningkatnya penduduk lokal terlibat dalam ekonomi pasar kapitalis, sehingga menyebabkan eksploitasi keanekaragaman hayati secara berlebihan, (d) Kebijakan dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang sangat sentralistik dan bersifat kapitalis dan tidak tepat guna, dan (e) Berubahnya sistem nilai budaya masyarakat dalam memperlakukan keanekaragaman hayati disekitarknya.

Oleh karena itu, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan oleh masyarakat sekitar sangat diperlukan untuk mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati. Kegiatan pertambangan memberikan dampak buruk karena merusak fisik lingkungan tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa aktifitas pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan kualitas lingkungan.

Kehadiran perusahaan pertambangan dipandang positif oleh sebagian besar masyarakat area konsesi. Hal tersebut disebabkan oleh terciptanya peluang kerja dan peningkatan aktifitas ekonomi lokal. Walaupun demikian kegiatan pertambangan memberikan dampak negative terhadap kondisi sosial masyarakat. Selain itu, peningkatan harga lahan akan berdampak pada kecemburuan sosial, begitu juga dengan rekrutmen tenaga kerja. Permasalahan sosial akan semakin meningkat jika perusahaan pertambangan tidak melakukan pengelolaan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan.

Berdasarkan perhitungan pendapatan yang diperoleh serta biaya kerugian lingkungan yang ada menunjukkan pendapatan tiap tahun yang diperoleh dari kegiatan pertambangan sesungguhnya sangat kecil dan tidak sebanding dengan total kerugian lingkungan yang terjadi. Karena kerugian tersebut belum termasuk adanya perkiraan biaya lingkungan dari total erosi yang terjadi, polusi udara, biaya menyusutnya air serta biaya reklamasi lahan.

Reklamasi lahan yang merupakan kegiatan pemulihan dari tanah kritis dan mati menjadi tanah produktif sangat mahal dari segi biaya, tenaga dan waktu. Memerlukan waktu tersendiri untuk menghitung biaya reklamasi lahan bekas pertambangan. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan pertambangan tidak akan bisa dibandingkan dengan nilai kerugian lingkungan yang terjadi secara keseluruhan.

Walaupun kegiatan pertambangan sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang, akan tetapi permasalahan lingkungan tetap saja terjadi, hal ini dikarenakan penggalian bahan mineral bukan logam (pasir, kerikil, tanah timbun, dan batu) tidak terkendali dan tidak ada pengawasan pemerintah. Seperti yang terjadi di Bukit Camang dari lokasi penambangan tersebut tidak memiliki Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD). Akibat penambangan ini adalah terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan teratas dari permukaan tanah yang mengandung bahan organik yang disebut unsur hara, lapisan ini merupakan tempat tumbuhnya tumbuhan sehingga tanah menjadi subur.

Kegiatan penambangan mineral bukan logam sangat marak terjadi di Bandar Lampung. Kegiatan pertambangan galian C ini mengakibatkan rusaknya lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan bencana bagi daerah yang berada di bawah Bukit Camang. Pertambangan dengan laju erosi dan tingkat bahaya erosi tinggi akan sangat membahayakan daerah yang berada disekitarnya. Ditinjau dari sector biaya, waktu dan tenaga untuk kelestarian lingkungan jelas sangat merugikan. Keuntungan ekonomi yang didapat tampak menguntungkan diawal namun setelah dikaji dan dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkannya maka hasilnya adalah tidak ada keuntungan yang diperoleh.

Kegiatan pertambangan mineral ini tidak mendapatkan sorotan dari Walikota, DPRD, serta Pegiat Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Masalah ini muncul kepermukaan setelah masyarakat melayangkan protes kepada Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bandar Lampung dan Pegiat Lingkungan, tentang adanya kegiatan penambangan di wilayah Bukit Camang yang

sangat merusak lingkungan. Protes masyarakat direspon dengan penyegelan oleh pihak berwajib. Namun selama beberapa bulan setelah penyegelan kegiatan pertambangan ini masih berlangsung. Penyegelan lahan yang dilakukan atas dasar SK Walikota yang menyebutkan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan di Bukit Camang berstatus illegal dan harus ditutup.

Hampir seluruh wilayah bukit di daerah penambangan telah terkikis. Penambangan telah menyebabkan perubahan bentang alam dan kondisi morfologi seperti penurunan muka air tanah. Larangan yang dilakukan dalam bentuk Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT. Bukit Alam Surya di wilayah konservasi tetap berjalan. Setelah adanya larangan dan penyegelan lahan kegiatan yang dilakukan semakin terang-terangan, dengan tidak menggubris Perda dan SK Walikota yang berlaku.

Dampak lain yang muncul dari eksploitasi Kawasan konservasi Bukit Camang adalah berkurangnya ketersediaan air. Daerah sekitar Bukit Camang merupakan daerah penyerapan air bagi daerah disekitarnya. Dengan adanya lokasi penambangan yang tidak mengindahkan konservasi tanah dan lahan dibuktikan dengan tingginya ancaman dari erosi yang terjadi, sehingga air yang tertampung dalam tanah menurun, yang mana air ini digunakan untuk kebutuhan air sehari-hari warga sekitar.

## **PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Masalah pertambangan sangat erat kaitannya dengan pembagian kewenangan antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kedaulatan negara dalam negara kesatuan baik ke luar maupun ke dalam sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat. Namun demikian Pemerintah Pusat harus menyerahkan pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya kepada daerah berdasarkan asas desentralisasi.

Dalam prakteknya, usaha kegiatan pertambangan Bukit Camang berjalan tanpa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selain yang tidak memiliki izin namun telah beroperasi, pertambangan di Bukit Camang belum memenuhi standar administrasi dan teknis lainnya. Hal ini disebabkan lemahnya prosedur perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah pemberi izin. Alih-alih meningkatkan PAD, melalui pajak dan retribusi justru yang terjadi adalah kerusakan lingkungan Bukit Camang.

Secara ekonomi, pajak penghasilan dari tambang terhitung sangat kecil. Sementara dampak yang ditimbulkan, khususnya secara ekologis telah menimbulkan kerusakan yang sangat besar dan biaya besar serta waktu yang cukup lama untuk melakukannya. Bahkan dalam banyak tempat, usaha pertambangan ini selalu menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang kemudian menjadikan rakyat sebagai pelaku tindak pidana dan memiskinkan secara ekonomi. Praktek rent seeking dalam pengelolaan pertambangan di Bukit Camang juga menjadi faktor utama dan yang paling relevan karena jawaban-jawaban dari para birokrat mengenai penyebab ketiadaan regulasi pertambangan lainnya dapat terbantahkan dengan kenyataan tentang praktek rent seeking tersebut. Pada pertambangan yang terjadi di Bukit Camang menunjukkan adanya peralihan hak property sumber daya alam untuk dimanfaatkan demi mencari keuntungan pribadi. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga terkesan



mengabaikan praktek rent seeking yang menyebabkan kerugian bagi Kota Bandar Lampung dengan jumlah yang tidak sedikit.

Ketidak berpihakan pertambangan terhadap masyarakat, serta minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Bukit juga menjadi salah satu dampak dari adanya pertambangan ini sendiri. Banyak masyarakat yang dirugikan dari adanya pertambangan ini. Salah satu dampaknya berimbas pada kondisi lingkungan, dimana fungsi *Catchment Area* tidak lagi ada pada Bukit Camang yang merupakan kawasan konservasi.

Melihat kondisi lapangan yang terjadi, tidak berhasilnya kebijakan pertambangan pada kasus Bukit Camang terjadi akibat edukasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan di Bukit Camang yang tidak merata dan koordinasi antar dinas, pemkot, dan pemprov yang tidak selaras. Hal ini menyebabkan permasalahan di Bukit Camang membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan.

## **SARAN**

1. Pemerintah Daerah segera menyusun Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan Pertambangan yang juga memuat sanksi-sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut.
2. Sistem Pengawasan Pertambangan dalam aspek; administrasi, lingkungan, produksi, pemasaran, keselamatan kerja, dan keuangan. Kontrol pemberian IUP dititik beratkan pada pemerintah Provinsi dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budhy, Tjahjati S. Soegijoko, dkk. 2005. Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21 (Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia), Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Budiardjo, Miriam, 2010, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budimanta. 2005. Memberlanjutan Pembangunan di Perkotaan Melalui Pembangunan Berkelanjutan dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. 2014. *Research design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Singapore. Sage Publication.
- Crouch, Harold. 1999. *Army and Politics in Indonesia*, Jakarta. Pustaka Sinar Utama
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*, Jakarta. Erlangga.
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Gondokusumo. 2005. *Keberlanjutan Kawasan Kota*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementrian Kehutanan. 2011. *Statistik Kehutanan Indonesia 2010*, Jakarta. Kementrian.
- Kriyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta. PT Kencana Prenada Media Group.
- Lipsey, G. Richard, dan Peter. O. Steiner. 1986. *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Jakarta. PT. Bima Akasara
- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Reevisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy; Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan Proses Kebijakan, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta. PT. Elexmedia Komputindo Gramedia.
- Nur, Muhammad. 2014. *Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Maros*. Universitas Hasanuddin. Skripsi
- Prof. Dr. Emil Salim Orasi Ilmiah Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 2003 Kampus IPB Baranangsiang, *Sains dan Pembangunan Berkelanjutan*. Orasi Ilmiah.
- Rachbini, Didik J. 2006. *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. Bogor. Ghalia Indonesia
- Salim, H.S. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. PT Bumi Aksara; Jakarta.
- Singarimbun, Masridan S Efendi. 2000. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. LPJES.
- Sudarmadji, 2008, *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah*. Jurnal

- Sudrajat, Nandang. 2010. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia menurut Hukum. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Bandung : Refika Aditama.
- Wibowo, Mardi. 2006. Evaluasi Kerusakan Lingkungan Kawasan Penambangan Batu Pasir Tufaan Kec. Prambanan Kab. Sleman. Universitas Islam Indonesia. Skripsi.
- Winarno, Budi. (2008). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jakarta : Med Press.
- Risyanto, Jamulya, Suratman Woro, Yusron Halim, Sriyono. 2001. Identifikasi Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Bahan Galian C Di Kec. Paciran Kab. Lamongan Jawa Timur. Jurnal.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Pengelolaan Lereng, Bukit dan Gunung di Bandar Lampung
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandar Lampung.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.
- Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Kawasan Konservasi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.